



GUBERNUR MALUKU UTARA  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

- Menimbang : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara :
  - a. sekretariat.
  - b. bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
  - c. bidang promosi penanaman modal.
  - d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- e. bidang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - f. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
  - g. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

## Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 3

#### Bidang Promosi Penanaman Modal

### Pasal 14

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan promosi penanaman modal, dan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan promosi penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan promosi penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan promosi penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 16

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 1

### Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 17

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

### BIDANG PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 20

Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

### Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

#### Pasal 23

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan dan penyuluhan pelayanan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan dan penyuluhan pelayanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan dan penyuluhan pelayanan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan dan penyuluhan pelayanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan dan penyuluhan pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

#### Pasal 26

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Eselonisasi

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.

- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana  
Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
  - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada Tanggal 27 Desember 2021  
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi  
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDIN ABDUL KADIR

( BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 50)

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
 NOMOR 51 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

